



GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 46 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 48 TAHUN 2014
TENTANG HARGA ECERAN TERTINGGI (HET)
LIQUEFIED PETROLEUM GAS (LPG) TABUNG 3 KILOGRAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa telah ditetapkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 48 Tahun 2014 tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) Tabung 3 Kilogram;
 - b. bahwa belum adanya pangkalan *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) 3 Kilogram di Kepulauan Nusa Penida yang dapat memicu kelangkaan *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) Tabung 3 Kilogram sehingga berdampak pada harga yang tidak bisa dikendalikan dan rawan terjadi pengoplosan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 48 Tahun 2014 tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) Tabung 3 Kilogram;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) Tabung 3 Kilogram;
5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* (LPG);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 48 TAHUN 2014 TENTANG HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) *LIQUEFIED PETROLEUM GAS* (LPG) TABUNG 3 KILOGRAM.

Pasal I

Ketentuan Pasal 2 dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 48 Tahun 2014 tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) Tabung 3 Kilogram (Berita Derah Provinsi Bali Nomor 48) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) HET LPG Tabung 3 Kilogram di Pangkalan/Sub Penyalur sebesar Rp. 14.500,- (Empat Belas Ribu Lima Ratus Rupiah) per Tabung 3 kilogram, dengan perincian sebagai berikut :

1). Harga Ex Pertamina (di SPPBE) termasuk PPN 10 %	Rp. 11.500,-
2). Keuntungan Agen	Rp. 250,-
3). Kenaikan Biaya Agen (kenaikan BBM, UMR dan spare part)	Rp. 1.250,-
	+-----+
4) Harga LPG Tabung 3 Kilogram dari Agen Ke Pangkalan	Rp. 13.000,-
5). Keuntungan Pangkalan	Rp. 950,-
6). Kenaikan Biaya Agen (kenaikan BBM, UMR dan spare part)	Rp. 550,-
	+-----+
7). HET LPG Tabung 3 Kilogram Di Pangkalan	Rp. 14.500,-

- (2) HET LPG Tabung 3 Kilogram pada Pangkalan/Sub Penyalur di daerah Nusa Penida, Nusa Lembongan dan Nusa Ceningan sebesar Rp. 14.500,- (Empat Belas Ribu Lima ratus Rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah ongkos angkut dari Klungkung ke Kepulauan Nusa Penida.
- (3) Ongkos angkut dari Klungkung daratan ke Kepulauan Nusa Penida sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati Klungkung.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 25 Juli 2017

GUBERNUR BALI,



Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 25 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,



COKORDA NGURAH PEMAYUN

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2017 NOMOR 46